



RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PERIODE TAHUN 2024 - 2029

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG

**PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
DALAM RANGKA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TERBATAS
BERUPA PENINGKATAN DAN OPERASIONAL JALAN RUAS BOJA – DARUPONO
DI CAGAR ALAM PAGER WUNUNG DARUPONO
KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 19 Desember 2024

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PERIODE TAHUN 2024 - 2029

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
DALAM RANGKA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI TERBATAS BERUPA PENINGKATAN DAN OPERASIONAL
JALAN RUAS BOJA – DARUPONO
DI CAGAR ALAM PAGER WUNUNG DARUPONO KABUPATEN KENDAL,
PROVINSI JAWA TENGAH

Ditandatangani di : Semarang
Tanggal : 19 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Kendal,

PIHAK KESATU
a.n. Direktur Jenderal KSDAE
Kepala Balai KSDA Jawa Tengah,



Agus Dwi Lestari
Agus Dwi Lestari, S.IP., M.H.
NIP. 19720829 199203 1 003



Darmanto
Darmanto, S.P., M.A.P.
NIP. 19710317 200003 1 004

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas berupa Peningkatan dan Operasional Jalan Ruas Boja – Darupono di CA Pager Wunung Darupono Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. RKL Periode 2024 – 2029 ini merupakan penjabaran arahan program/kegiatan dari dokumen PKS yang telah tersusun.

Dokumen RKL ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PKS Nomor PKS.168/K.21/TU/REN.2.9/B/09/2024 dan Nomor 100.3.7.1/2498/PKS/2024, dan sebagai kerangka acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam kerja sama untuk periode tahun 2024 – 2029 agar dapat berjalan dengan baik, terukur, dan memberikan manfaat bagi para pihak.

Kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKL ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Semarang, 19 Desember 2024

Penyusun

I. PENDAHULUAN

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:
---------------------	--------------------

A. LATAR BELAKANG

Kawasan Cagar Alam (CA) Pager Wunung Darupono ditunjuk berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 19 Stbl Nomor 37 tanggal 21 Januari 1933 dengan luas 30 ha dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 115/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004 dengan luas 33,2 ha. Di dalam kawasan tersebut melintas jalan ruas Boja-Darupono sepanjang ± 600 m dan merupakan Blok Khusus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.124/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Blok Pengelolaan Cagar Alam Pager Wunung Darupono Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Jalan tersebut merupakan penghubung jalan nasional dan provinsi yang strategis, karena mendukung distribusi bahan dan masyarakat ke Kawasan Industri Kendal (KIK), serta menghubungkan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Semarang, Temanggung dan Kota Semarang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud akan melaksanakan kegiatan peningkatan jalan melalui program Instruksi Presiden Kegiatan Rekonstruksi Jalan Boja – Darupono berupa pelebaran jalan dari 5 (lima) meter menjadi 6 (enam) meter.

Dalam rangka rekonstruksi jalan ruas Boja-Darupono tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pasal 14 menyebutkan bahwa kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan Negara salah satunya pembuatan jalan lintas provinsi harus melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:
---------------------	--------------------

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKL periode tahun 2024 – 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun. Dengan demikian, RKL ini merupakan dokumen acuan dalam penentuan program dan kegiatan kerja sama antara Balai KSDA Jawa Tengah dengan Setda Kabupaten Kendal.

Tujuan penyusunan RKL periode tahun 2024 – 2029 adalah untuk memberikan arahan yang jelas dalam menentukan program dan kegiatan yang tertuang dalam PKS selama lima tahun.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan ruas Boja - Darupono di CA Pager Wunung Darupono, meliputi:
 - 1) Rekonstruksi jalan, bahu jalan, drainase
 - 2) Pembangunan sarana penerangan jalan umum
 - 3) Pemasangan marka atau rambu jalan
 - 4) Pemeliharaan jalan
- b. Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. Dukungan pengawetan flora dan fauna; dan
- d. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:
---------------------	--------------------

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaran Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaran Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2024.
7. Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022.
8. Surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.586/KSDAE/RKK/KSA.0/8/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Persetujuan Kerja Sama Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Boja-Darupono melintasi CA Pager Wunung Darupono, Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

III. KEADAAN UMUM

A. LETAK DAN LUAS

Cagar Alam (CA) Pager Wunung Darupono ditunjuk berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 19 Stbl Nomor 37 tanggal 21 Januari 1933 dengan luas 30 ha dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 115/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004 dengan luas 33,2 ha.

Areal kerja sama terletak di Blok Khusus CA Pager Wunung Darupono SKW I Surakarta yang secara administratif berada di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal dengan panjang 609 m dan lebar 10 m ($\pm 0,61$ ha).

B. PROFIL BALAI KSDA JAWA TENGAH

Balai KSDA Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022, Balai KSDA Jawa Tengah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, spesies dan genetik serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi di Provinsi Jawa Tengah.

C. PROFIL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal.

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:
---------------------	--------------------

IV. ARAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. ARAHAN

RKL periode tahun 2024 – 2029 merupakan landasan bagi penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama jangka waktu kerja sama, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan baik agar tercapai tujuan PKS.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2024 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan ruas Boja - Darupono di CA Pager Wunung Darupono, meliputi:
 - 1) Rekonstruksi jalan, bahu jalan, drainase
 - 2) Pembangunan sarana penerangan jalan umum
 - 3) Pemasangan marka atau rambu jalan
 - 4) Pemeliharaan jalan
- b. Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - 1) Perlindungan dan pengamanan hutan
 - 2) Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan
 - 3) Pemeliharaan pal batas kawasan
- c. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - 1) Penyusunan RPP
 - 2) Penyusunan RKL
 - 3) Penyusunan RKT
 - 4) Monitoring pelaksanaan PKS
 - 5) Evaluasi pelaksanaan PKS

C. TATA WAKTU

Tata Waktu pelaksanaan kegiatan sebagai terlampir.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

D. PEMBIAYAAN

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun (periode 2024 – 2029) sebesar Rp.7.311.250.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	OPD Terkait	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)
A Peningkatan dan pemeliharaan jalan ruas Boja - Darupono di CA Pager Wunung Darupono:						
1	Rekonstruksi jalan, bahu jalan, drainase	DPUPR	1	Kegiatan	6.000.000.000	6.000.000.000
2	Pembangunan sarana penerangan jalan umum	DISHUB	2	Kegiatan	200.000.000	400.000.000
3	Pemasangan marka atau rambu jalan	DISHUB	2	Kegiatan	200.000.000	400.000.000
4	Pemeliharaan jalan	DPUPR	5	Kegiatan	25.000.000	125.000.000
B Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan :						
1	Perlindungan dan pengamanan hutan	BPBD	145	Kegiatan	1.250.000	181.250.000
		DLH	10	Kali	4.000.000	40.000.000
2	Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan	BAPERLITBANG	4	Kegiatan	15.000.000	60.000.000
3	Pemeliharaan pal batas kawasan	DISHUB	6	Kegiatan	5.000.000	30.000.000
C Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan :						
1	Penyusunan RPP	BAGPEM	1	Kali	5.000.000	5.000.000
2	Penyusunan RKL	BAGPEM	2	Kali	5.000.000	10.000.000
3	Penyusunan RKT	BAGPEM	6	Kali	5.000.000	30.000.000
4	Monitoring pelaksanaan PKS	BAGPEM	5	Kali	5.000.000	25.000.000
5	Evaluasi pelaksanaan PKS	BAGPEM	1	Kali	5.000.000	5.000.000
Jumlah						7.311.250.000

E. OUTPUT DAN OUTCOME

Dengan tersusunnya RKL ini diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Laporan Kegiatan yang harus disusun di setiap akhir tahun

Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya penguatan tata kelola pengelolaan kawasan CA Pager Wunung Darupono melalui dukungan komitmen PKS, serta meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegiatan peningkatan dan operasional jalan di ruas Boja – Darupono Kabupaten Kendal.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

V. PENUTUP

Tersusunnya RKL periode tahun 2024 – 2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Kepala Balai KSDA Jawa Tengah dengan Sekeretaris Daerah Kabupaten Kendal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKL ini dapat dilaksanakan selama jangka waktu sepuluh tahun dengan sebaik mungkin sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:
---------------------	--------------------

Lampiran 1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan selama periode lima tahun (2024 – 2029)

No	Kegiatan	OPD Terkait	Volume	Satuan	Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Peningkatan dan pemeliharaan jalan ruas Boja - Darupono di CA Pager Wunung Darupono:									
1	Rekonstruksi jalan, bahu jalan, drainase	DPUPR	1	Kegiatan		1				
2	Pembangunan sarana penerangan jalan umum	DISHUB	2	Kegiatan			1		1	
3	Pemasangan marka atau rambu jalan	DISHUB	2	Kegiatan			1		1	
4	Pemeliharaan jalan	DPUPR	5	Kegiatan		1	1	1	1	1
B	Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan:									
1	Perlindungan dan pengamanan hutan	BPBD	145	Kegiatan		25	30	30	30	30
		DLH	10	Kali		2	2	2	2	2
2	Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan	BAPERLITBANG	4	Kegiatan			1	1	1	1
3	Pemeliharaan pal batas kawasan	DISHUB	6	Kegiatan		2	1	1	1	1
C	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan :									
1	Penyusunan RPP	BAGPEM	1	Kali	1					
2	Penyusunan RKL	BAGPEM	2	Kali	1					1
3	Penyusunan RKT	BAGPEM	6	Kali	1	1	1	1	1	1
4	Monitoring pelaksanaan PKS	BAGPEM	5	Kali		1	1	1	1	1
5	Evaluasi pelaksanaan PKS	BAGPEM	1	Kali						1

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA: